



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/ ~~086~~/TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MAWAR KECAMATAN MEURAH DUA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB Mawar, Gampong Blang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/019/PM/2018 Tanggal 22 Mei 2018

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Mawar Gampong Blang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita acara verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Mawar Nomor : 420/PD/12/2018 Tanggal 25 Mei 2018

MEMUTUSKAN ...